



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:


- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 – 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan struktur organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada lampiran II Keputusan ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2019 – 2024




Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ERWIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG


ERWIN